



PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

ÈöÓúãö Çááãö ÇáÑøóíúããö ÇáÑøóíöíãö

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir, XXXXX 15 September 1991, agama Islam, Pendidikan terakhir S1, pekerjaan Tenaga Honorer XXXXX, tempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, sebagai Penggugat.

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, XXXX 4 Maret 1982, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS XXXX, tempat kediaman di XXXX, nomor 5 (Belakang SMPN 1 XXXX) XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pangkep dan Kepulauan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 21 Januari 2019 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan nomor 35/Pdt.G/2019/PA Mrs. tanggal 21 Januari 2019, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 November 2012 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 314/43/XI/2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, tertanggal 23 November 2012;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat yang terletak di XXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros;

Hal. 1 dari 14 Hal.Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Juli 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Tergugat tidak ada keinginannya untuk berobat agar bisa mendapatkan keturunan;
 - 5.2. komunikasi Penggugat dan Tergugat kurang lancar;
6. Bahwa pada bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan Penggugat menderita bathin apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan berpisah tempat tinggal selama kurang 1 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros cq majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, kiranya berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakili kepada orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah:

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, dengan Nomor 314/43/XI/2012 tertanggal 23 Nopember 2012. bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos, dan sesuai dengan aslinya, oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Bukti saksi:

1. Saksi I, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan

Hal. 3 dari 14 Hal.Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Ibu Kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat, dan Tergugat adalah menantu saksi.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Perumnas Tumalia, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 6 (enam) namun belum dikaruniai anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang tidak ada keinginan untuk berobat agar bisa mendapatkan keturunan serta persoalan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lancar.
- Saksi sering mendengar Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat agar dikaruniai keturunan namun Penggugat tidak pernah mau.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara dan bertegur sapa.
- Selain saksi, tetangga Penggugat dan Tergugat sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan.

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Penggugat tetap di rumah kediamannya, sedang Tergugat kembali kerumah orang tuanya di Pangkep.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

1. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Bumi Maros Indah D1/80 Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat hanya sebagai tetangga Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan baik Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah Penggugat dan Tergugat menikah, saksi sering bertemu dengan Penggugat dan Tergugat dan melihat langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman Penggugat di Perumnas Tumalia, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Maros, selama kurang lebih 6 (enam) namun belum dikaruniai anak.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis.
- Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Persoalan yang saksi dengar dalam pertengkaran mulut antara Penggugat dan Tergugat adalah persoalan Tergugat yang tidak ada keinginan untuk berobat agar bisa mendapatkan keturunan serta

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lancar.

- Saksi sering mendengar Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat agar dikaruniai keturunan namun Penggugat tidak pernah mau.
- Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat tidak saling berbicara dan bertegur sapa.
- Selain saksi, tetangga Penggugat dan Tergugat sering melihat Penggugat dan Tergugat cekcok mulut.
- Puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2018, dan setelah pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan.
- Saksi melihat langsung, sejak Tergugat pergi tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat.
- Selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat begitupun sebaliknya.
- Saksi dan keluarga Penggugat yang lain pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang lanjutan, Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Rifyal Fahri Tatuhey, S.HI., berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator, mediasi dalam perkara ini dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan mendalilkan bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat yang tidak ada keinginan untuk berobat agar bisa mendapatkan keturunan serta persoalan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lancar, sehingga sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, dapat disimpulkan bahwa kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam sidang lanjutan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bagian

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum angka 4 huruf (e), sehingga Pengadilan terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan materi pokok gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang tidak ada keinginan untuk berobat agar bisa mendapatkan keturunan serta persoalan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lancar, sehingga sejak bulan Desember 2018, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat mengenai pokok gugatannya, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), dan karena terhadapnya tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu orang dekat yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Saksi I, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Saksi II, menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak pertengahan tahun 2013, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dimana saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi juga melihat langsung Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan saksi serta keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) Reglement Buiteegeweten (RB.g), sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 307 s/d Pasal 309 Reglement Buiteegeweten (RB.g)., sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 9 dari 14 Hal.Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sejak pertengahan tahun 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
3. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan terjadinya pisah tempat tinggal;
4. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;
5. Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan alas yuridis diajukan gugatan cerai oleh Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutus perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung sejak bulan Desember tahun 2018 hingga sekarang atau sekitar 3 bulan lamanya, berawal dari suatu pertengkaran soal Tergugat yang tidak ada keinginan untuk berobat agar bisa mendapatkan keturunan serta persoalan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang kurang lancar, Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya. Artinya bahwa sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok persoalan yang diperselisihkannya, masih pisah tempat tinggal, bahkan kedua belah pihak tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus. Membiarkannya tetap dalam keadaan seperti sekarang tidak memberi harapan bahwa keduanya akan segera mengakhiri perselisihan dan pertengkaran tersebut.

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, telah terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah tidak dapat dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah terbukti memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 19 ayat (1) huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut:

- Kitab Al Anwar Juz II halaman 149

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut.

- Kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203:

لا ضرر ولا ضرار

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Tidak boleh berbuat mudlarat dan tidak boleh memudlaratkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan di atas, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada Penggugat untuk diikrarkan terhadap Tergugat adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup sengketa bidang perkawinan, karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989.

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, (Tergugat), terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp551.000,00 (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Arief Ridha, S.H., M.H., dan Deni Irawan, S.H., M.SI., masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera pengganti serta
dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

Deni Irawan, S.HI.,M.SI.

Panitera Pengganti,

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp460.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

J u m l a h Rp551.000,00

(lima ratus lima puluh satu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal.Putusan nomor 14/Pdt.G/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)